



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 757/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VI/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- Menimbang : a. bahwa, Keterbukaan Informasi dan Pemberian Pelayanan yang cepat, transparan dan profesional berbasis Teknologi Informasi merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
- b. bahwa, Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya diantaranya dilaksanakan melalui Website dan Media Sosial;
- c. bahwa, agar pelayanan melalui Website dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Media Sosial;
- d. bahwa, nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

7. Keputusan...

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 2-144/KMA/SKA/III/2007, Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, tanggal 30 Agustus 2022;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, tanggal 05 Januari 2011;

M E M U T U S K A N :

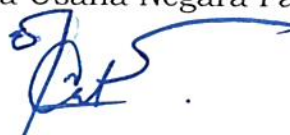
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 257/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2026, tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tanggal 26 Januari 2026;
- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas, Kewenangan dan tanggung jawab Tim Pengelola Website dan Media Sosial di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yaitu mengelola website, mengelola server dan aplikasi di dalamnya, mengelola database dan sinkronisasi database, melakukan publikasi informasi perkara dan kegiatan kantor di website dan media sosial;
- KEEMPAT : Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung-jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 29 Juni 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



Eka Putranti

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya
Nomor : 757/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VI/2026
Tanggal : 29 Juni 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	Gugum Surya Gumilar, S.H., M.H. NIP. 197704132005021001	Wakil Ketua	Pembina
2	Eni Sukmawati Siti Mardiyah, S.H. NIP. 199502222022032009	Panitera	Penanggung Jawab I
3	Wiwik Krisnawati, S.Kom., M.Si. NIP. 198009102011012012	Sekretaris	Penanggung Jawab II
4	Andi Deni Herwin, S.H., M.H. NIP. 199708182022031007	Hakim	Ketua
5	Saleha, S.E. NIP. 197807152006042005	Kepala Sub Bagian PTIP	Anggota
6	Sulimargos Manalu, S.T. NIP. 199103072020121003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7	Dayu Setia Nugraha, S.H. NIP. 199207022019031	Panitera Pengganti	Anggota
8	Arman Efendi, S.H. NIP. 200001042024051001	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Anggota
7	Mareh Dayanu, S.Kom. NI PPPK. 199311282025211039	Penata Layanan Operasional	Anggota
8	Apriannor, S.E. NI PPPK. 197504212025211012	Penata Layanan Operasional	Anggota
9	Dedi Respati NI PPPK. 199103212025211032	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



Eka Putranti